



BUPATI LAMONGAN  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

- Menimbang : a. bahwa kebutuhan masyarakat akan pangan khususnya daging ruminansia dan unggas yang sehat merupakan bagian dari pemenuhan hak asasi manusia dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka menjamin pangan asal hewan khususnya karkas, daging, dan jeroan ruminansia dan unggas yang aman, sehat, utuh dan halal diperlukan tempat pemotongan hewan yang memenuhi persyaratan;
- c. bahwa kegiatan pemotongan hewan ruminansia dan unggas mempunyai risiko penyebaran dan/atau penularan penyakit hewan menular termasuk penyakit zoonotik dan/atau penyakit yang ditularkan melalui daging (*meatborne disease*) yang mengancam kesehatan manusia, hewan, dan lingkungan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan

- Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619) ;
  6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
  7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
  8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
  9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 295, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5604);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983, Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
  12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan

- Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
14. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang;
  15. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 557/Kpts/Tn.520/9/1987 tentang Syarat-syarat Pemotongan Unggas dan Usaha Pemotongan Unggas;
  16. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 13/PERMENTAN/OT.140/2010 tentang Persyaratan Rumah Potong Hewan Ruminansia dan Unit Penanganan Daging (Meat Cutting Plant);
  17. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 381/Kpts/OT.140/10/2005 tentang Pedoman Sertifikasi Kontrol Veteriner Unit Usaha Pangan Asal Hewan;
  18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 32);
  19. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2013 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 12);
  20. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 2 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2013 Nomor 10).

Dengan Persetujuan Bersama  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH**  
**KABUPATEN LAMONGAN**  
 dan  
**BUPATI LAMONGAN**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**  
**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat daerah

- sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
  4. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
  5. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan.
  6. Rumah Potong Hewan Ruminansia, yang selanjutnya disingkat RPH-R adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan ruminansia bagi konsumsi masyarakat umum.
  7. Rumah Potong Hewan Unggas, yang selanjutnya disingkat RPH-U adalah bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan unggas bagi konsumsi masyarakat umum.
  8. Ruminansia adalah ternak memamah biak yang terdiri dari ternak ruminansia kecil dan ternak ruminansia besar.
  9. Ternak Ruminansia Kecil adalah ternak ruminansia yang terdiri dari kambing dan domba.
  10. Ternak Ruminansia Besar adalah ternak ruminansia yang terdiri dari sapi potong, sapi perah dan kerbau.
  11. Hewan adalah binatang atau satwa yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di darat, air dan/atau udara, baik yang dipelihara maupun yang dihabitatnya.
  12. Unggas adalah setiap jenis burung yang dternakkan dan dimanfaatkan untuk pangan termasuk ayam, bebek, angsa, burung dara, dan burung puyuh.
  13. Unit Penanganan Daging (*meat cutting plant*) yang selanjutnya disebut dengan UPD adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain dan syarat tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk melakukan pembagian karkas, pemisahan daging dari tulang, dan pemotongan daging sesuai topografi karkas untuk menghasilkan daging untuk konsumsi masyarakat umum.
  14. Karkas Unggas adalah bagian tubuh unggas setelah dilakukan penyembelihan, pembuluan dan pengeluaran jeroan, baik disertakan atau tidak disertakan kepala dan leher, dan/atau kaki mulai dari tarsus, dan paru-paru dan/atau ginjal.
  15. Jeroan (*edible offal*) adalah isi rongga perut dan rongga dada dari ternak ruminansia yang disembelih secara halal dan benar sehingga aman, lazim, dan layak dikonsumsi oleh manusia dapat berupa jeroan dingin atau beku.
  16. Pemeriksaan *ante-mortem* (*ante-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan hewan potong sebelum disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
  17. Pemeriksaan *post-mortem* (*post-mortem inspection*) adalah pemeriksaan kesehatan jeroan dan karkas setelah disembelih yang dilakukan oleh petugas pemeriksa berwenang.
  18. Pemotongan hewan adalah kegiatan untuk menghasilkan daging hewan yang terdiri dari pemeriksaan *ante-mortem*, penyembelihan, penyelesaian penyembelihan dan pemeriksaan *post-mortem*.
  19. Penyembelihan hewan adalah kegiatan mematikan hewan hingga tercapai kematian sempurna dengan cara menyembelih yang mengacu kepada kaidah kesejahteraan hewan dan syariah agama Islam.
  20. Penanganan daging hewan adalah kegiatan yang meliputi pelayuan, pembagian karkas, pembagian potongan daging, pembekuan,

- pendinginan, pengangkutan, penyimpanan dan kegiatan lain untuk penjualan daging.
21. Dokter hewan berwenang adalah dokter hewan yang ditetapkan oleh Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan jangkauan tugas pelayanannya dalam rangka penyelenggaraan Kesehatan Hewan.
  22. Dokter hewan penanggungjawab teknis adalah dokter hewan yang ditunjuk oleh Manajemen RPH dan/atau UPD berdasarkan rekomendasi dari Gubernur/Bupati/Walikota yang bertanggung jawab dalam pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* serta pengawasan di bidang kesehatan masyarakat veteriner di RPH dan/atau UPD.
  23. Desinfeksi adalah penerapan bahan kimia dan/atau tindakan fisik untuk mengurangi/menghilangkan mikroorganisme.
  24. Kandang penampung adalah kandang yang digunakan untuk menampung hewan potong sebelum pemotongan dan tempat dilakukannya pemeriksaan *ante-mortem*.
  25. Kandang isolasi adalah kandang yang digunakan untuk mengisolasi hewan potong yang ditunda pemotongannya karena menderita atau dicurigai menderita penyakit tertentu.
  26. Zoonosis adalah penyakit yang dapat menular dari hewan ke manusia atau sebaliknya.
  27. Kesehatan Masyarakat Veteriner yang selanjutnya disingkat Kesmavet adalah segala urusan yang berhubungan dengan hewan dan produk hewan yang secara langsung atau tidak langsung mempengaruhi kesehatan manusia.
  28. Halal adalah suatu kondisi produk hewan atau tindakan yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat islam.
  29. Produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syariat Islam.
  30. Sertifikat Nomor Kontrol Veteriner yang selanjutnya disebut Nomor Kontrol Veteriner (NKV) adalah sertifikat sebagai bukti tertulis yang sah telah dipenuhinya persyaratan higiene dan sanitasi sebagai jaminan keamanan produk hewan pada unit usaha produk hewan.
  31. Ternak Ruminansia Betina Produktif adalah ternak ruminansia betina yang organ reproduksinya masih berfungsi secara normal dan dapat beranak.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 2

- (1) Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan dimaksudkan untuk memberikan landasan hukum dalam rangka penataan dan pengawasan terhadap pengelolaan tempat pemotongan hewan di daerah.
- (2) Pengaturan tempat pemotongan hewan bertujuan :
  - a. menjamin pemotongan hewan dengan cara yang benar dan halal;
  - b. pengendalian dan penanggulangan penularan penyakit hewan;
  - c. menjamin Kesmavet dan kesehatan hewan;
  - d. menjamin lingkungan agar tetap sehat.

BAB III  
TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DAN  
UNIT PENANGANAN DAGING

Bagian Kesatu  
Tempat Pemotongan Hewan  
Pasal 3

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan pemotongan hewan untuk konsumsi masyarakat umum wajib dilakukan di tempat pemotongan hewan.
- (2) Penyelenggaraan tempat pemotongan hewan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. RPH-R;
  - b. RPH-U.
- (3) Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelaksanaan pemotongan hewan pada acara keagamaan, adat dan hajatan.

Pasal 4

RPH-R dan RPH-U sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) merupakan unit pelayanan masyarakat dalam penyediaan daging yang aman, sehat, utuh, dan halal, serta berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan :

- a. pemotongan hewan secara benar sesuai dengan persyaratan kesehatan masyarakat veteriner, kesehatan hewan dan syariah agama;
- b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dipotong (*ante mortem inspection*) dan pemeriksaan karkas, dan jeroan (*post mortem inspection*) untuk mencegah penularan penyakit zoonotik ke manusia; dan
- c. pemantauan penyakit hewan dan zoonosis yang ditemukan pada pemeriksaan ante-mortem dan post-mortem guna pencegahan, pengendalian, dan pemberantasan penyakit hewan menular dan zoonosis di daerah asal hewan.
- d. pengawasan pemotongan ternak ruminansia betina produktif.

Bagian Kedua  
UPD  
Pasal 5

Setiap orang atau badan usaha yang melakukan penanganan daging dapat dilaksanakan di UPD dan/atau Tempat Pemotongan Hewan.

BAB IV  
PERSYARATAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN DAN UPD  
Pasal 6

- (1) RPH-R, RPH-U dan UPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 5 wajib memenuhi syarat teknis dan syarat higiene-sanitasi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku :
- (2) Syarat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. lokasi;
  - b. sarana pendukung;

- c. konstruksi dasar dan desain bangunan;
  - d. peralatan; dan
  - e. sumber daya manusia.
- (3) Syarat higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemenuhan sarana atau fasilitas yang dapat memastikan bahwa cara produksi karkas, daging, dan jeroan dapat diterapkan dengan baik dan konsisten.
- (4) Fasilitas higiene-sanitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mampu menjamin bahwa proses pembersihan dan sanitasi bangunan lingkungan produksi, peralatan, dan baju kerja karyawan dapat diterapkan secara efektif.

#### Pasal 7

- (1) Lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, harus sesuai dengan tata ruang daerah atau berada pada lokasi area agribisnis, dengan ketentuan :
- a. tidak berada di daerah area rawan banjir, tercemar asap, bau, debu dan kontaminan lainnya;
  - b. tidak menimbulkan gangguan dan pencemaran lingkungan;
  - c. mempunyai akses air bersih yang cukup untuk pelaksanaan pemotongan hewan dan kegiatan pembersihan serta disinfeksi;
  - d. mempunyai lahan yang cukup untuk pengembangan tempat pemotongan;
  - e. tidak berada dekat industri logam dan kimia;
  - f. letaknya lebih rendah dari permukiman.
- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, minimal memiliki :
- a. akses jalan baik menuju RPH-R dan RPH-U yang dapat dilalui kendaraan pengangkut;
  - b. sumber air yang memenuhi persyaratan baku mutu air bersih dalam jumlah cukup;
  - c. sumber tenaga listrik yang cukup dan tersedia terus menerus; dan
  - d. fasilitas penanganan limbah padat dan cair.
- (3) Persyaratan konstruksi dasar desain bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, minimal memiliki :
- a. bangunan utama;
  - b. area penurunan hewan dan kandang penampungan;
  - c. ruang pelayuan berpendingin (*chilling room*) bagi RPH-R;
  - d. area pemuatan karkas daging;
  - e. kantor administrasi dan Kantor dokter hewan;
  - f. insinerator;
  - g. sarana penanganan limbah;
  - h. kamar mandi dan WC;
  - i. ruang ganti pakaian;
  - j. rumah jaga;
  - k. tempat parkir; dan
  - l. pagar komplek tempat pemotongan dan memiliki pintu yang terpisah untuk masuknya hewan potong dengan keluarnya karkas, dan daging.
- (4) Peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, merupakan pemenuhan seluruh perlengkapan pendukung dan

- penunjang di RPH-R, RPH-U dan/atau UPD.
- (5) Sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, merupakan syarat teknis yang harus dipenuhi dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat veteriner.
  - (6) Dalam rangka menjamin kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (5), setiap RPH-R, RPH-U dan/atau UPD wajib memiliki :
    - a. dokter hewan penanggungjawab teknis;
    - b. tenaga pemeriksa daging;
    - c. juru sembelih halal; dan
    - d. tenaga ahli pemotong daging untuk RPH-R, RPH-U dan/atau UPD.

## BAB V KETENTUAN PERIZINAN Pasal 8

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang akan mendirikan tempat pemotongan hewan dan UPD wajib memiliki izin usaha dari Bupati.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilengkapi syarat administratif dan memenuhi ketentuan syarat teknis dan syarat hygiene-sanitasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama usaha tersebut berjalan dan tidak ada perubahan baik secara fisik maupun kepemilikannya.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtanggankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Bupati.
- (5) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dicabut apabila:
  - a. kegiatan pemotongan dan/atau penanganan daging dilakukan di luar tempat pemotongan hewan atau tempat pemotongan hewan yang tidak memiliki izin RPH-R atau RPH-U;
  - b. melanggar persyaratan teknis tata cara pemotongan dan/atau penanganan daging sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
  - c. tidak melakukan kegiatan pemotongan hewan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan berturut-turut setelah izin diberikan; dan
  - d. tidak memiliki NKV, setelah jangka waktu yang ditentukan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

### Pasal 9

Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

## BAB VI PENGAWASAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER Pasal 10

- (1) Dalam rangka menjamin karkas, daging, dan jeroan yang dihasilkan oleh RPH-R, RPH-U, dan UPD dapat memenuhi kriteria aman, sehat, utuh, dan halal (ASUH), di RPH-R, RPH-U dan UPD wajib dilakukan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner oleh dokter hewan yang



berwenang atau oleh dokter hewan penanggung jawab perusahaan yang disupervisi oleh dokter hewan yang berwenang.

- (2) Kegiatan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. penerapan kesehatan hewan di RPH-R, RPH-U dan UPD;
  - b. pemeriksaan kesehatan hewan sebelum disembelih (*ante-mortem inspection*);
  - c. pemeriksaan kesehatan jeroan dan/atau karkas (*post-mortem inspection*); dan
  - d. pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi.
- (3) Dokter hewan berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak dan akses untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, penyidikan, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (4) Dokter hewan penanggung jawab perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki hak untuk memasuki ruang produksi, melakukan pengawasan, pengambilan sampel, pemeriksaan dokumen, memusnahkan (*condemn*) hewan/bangkai, karkas, daging, dan/atau jeroan yang tidak memenuhi syarat dan dianggap membahayakan kesehatan konsumen.
- (5) Pemeriksaan *ante-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan di kandang penampungan sementara atau peristirahatan hewan, kecuali apabila atas pertimbangan dokter hewan yang berwenang dan/atau dokter hewan penanggung jawab perusahaan, pemeriksaan tersebut harus dilakukan di dalam kandang isolasi, kendaraan pengangkut atau alat pengangkut lain.
- (6) Pemeriksaan *post-mortem* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan segera setelah penyelesaian penyembelihan, dan pemeriksaan dilakukan terhadap kepala, karkas dan/atau jeroan.
- (7) Pemeriksaan pemenuhan persyaratan higiene-sanitasi pada proses produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan terhadap pemeliharaan sanitasi bangunan, lingkungan produksi, peralatan, proses produksi dan higiene personal.
- (8) Karkas, daging, dan/atau jeroan yang telah lulus pemeriksaan *ante-mortem* dan *post-mortem* harus distempel oleh petugas pemeriksa.
- (9) Kesimpulan hasil pengawasan kesehatan masyarakat veteriner yang menyatakan karkas, daging, dan/atau jeroan tersebut aman, sehat, dan utuh dinyatakan dalam Surat Keterangan Kesehatan Daging (SKKD) yang ditandatangani oleh dokter hewan berwenang di RPH-R, RPH-U dan UPD.
- (10) Surat Keterangan Kesehatan Daging sebagaimana dimaksud pada ayat (9) harus disertakan pada peredaran karkas, daging, dan/atau jeroan.
- (11) Dokter hewan penanggung jawab perusahaan memiliki kewajiban untuk membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada dokter hewan yang berwenang.
- (12) Dokter hewan berwenang wajib membuat laporan hasil pengawasan kesmavet sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan.

BAB VII  
PEMERIKSAAN DAGING DAN KULIT HEWAN BASAH  
Pasal 11

- (1) Pemeriksaan daging dilakukan setelah penyelesaian pemotongan hewan.
- (2) Petugas pemeriksa berhak mengiris dan mengambil daging untuk pemeriksaan lebih lanjut pada bagian daging dan organ tubuh yang diperlukan.
- (3) Daging yang dinyatakan baik, setelah pemeriksaan diberi stempel oleh petugas pemeriksa.
- (4) Daging yang dinyatakan baik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sebelum dimanfaatkan atau diperdagangkan wajib dilayukan di ruang pelayuan yang telah disediakan atau pada tempat lain yang telah ditetapkan.
- (5) Daging yang tidak diberi stempel dilarang untuk diperjualbelikan
- (6) Pemeriksaan dan pemberian stempel daging dilaksanakan di RPH-R dan RPH-U.

Pasal 12

- (1) Kulit hewan basah dari hewan yang disembelih wajib diperiksa oleh petugas pemeriksa.
- (2) Berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kulit hewan basah yang tidak baik wajib dimusnahkan oleh petugas pemeriksa.
- (3) Pemeriksaan dan pemberian stempel kulit hewan basah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di RPH-R.

Pasal 13

- (1) Setiap orang atau badan usaha yang melakukan proses penanganan daging atau penjualan daging wajib berpakaian bersih.
- (2) Orang yang menderita penyakit menular, penyakit kulit, bisul-bisul atau luka yang terbuka dilarang bekerja pada RPH-R, RPH-U dan UPD, atau tempat penjualan daging.

BAB VIII  
PENGANGKUTAN DAN PENJUALAN DAGING

Bagian Kesatu  
Cara Mengangkut Daging  
Pasal 14

- (1) Pengangkutan daging harus dilakukan dengan kendaraan khusus daging yang diberi alas kedap air serta penutup untuk menahan pencemaran dan sinar matahari secara langsung selama pengangkutan.
- (2) Daging yang diedarkan tidak boleh diberi bahan atau zat yang dapat mengubah sifat dan warna aslinya.

Bagian Kedua  
Cara Menjual Daging  
Pasal 15

Daging yang dijual wajib dilindungi dari pengaruh sinar matahari, air hujan, debu, serangga atau pengaruh lain yang mengakibatkan berkurangnya nilai kualitas untuk dikonsumsi.

Pasal 16

- (1) Tempat atau los penjualan daging wajib dilengkapi dengan:
  - a. tempat khusus penyimpanan yang baik dan bebas lalat atau serangga lainnya;
  - b. meja untuk menaruh atau memajang daging dilapisi alumunium, porselin atau bahan yang tidak mudah berkarat, tidak tembus air dan mudah untuk dibersihkan;
  - c. alat pengait atau penggantung daging dari logam yang bebas dari karat;
  - d. alas untuk memotong daging terbuat dari *polyurethane*, atau alas lain permukaannya yang rata dan wajib dalam kondisi kering dan bersih;
  - e. dinding ruangan terbuat dari porselin, tidak tembus air, berwarna terang serta mudah dibersihkan;
  - f. tempat daging dan alat lain yang diperlukan wajib dibuat dari bahan yang baik, yang mudah dibersihkan dan selalu dalam keadaan bersih; dan
  - g. papan informasi perihal ciri-ciri daging bersih dan higienis yang mudah dilihat oleh umum.
- (2) Tempat atau los penjualan daging sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipisahkan dengan tempat daging unggas dan tempat ikan.

Pasal 17

- (1) Daging dingin atau beku yang dijual ditempat penjualan daging yang berupa kios daging dan pasar swalayan wajib ditempatkan di dalam :
  - a. alat pendingin;
  - b. tempat pameran atau etalase berpendingin dengan suhu yang sesuai, dilengkapi penerangan cahaya yang tidak mengubah warna asli daging.
- (2) Proses pengolahan, penyimpanan, perdagangan daging dingin dan daging beku wajib memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Penjual daging diwajibkan memberi kesempatan kepada Petugas Pemeriksa untuk memeriksa daging di tempat pelayuan, pendasaran, penyimpanan atau pada waktu daging diangkut.

Pasal 19

- (1) Orang atau badan usaha yang membawa masuk daging ke dalam Daerah, wajib :
  - a. telah diperiksa oleh SKPD yang berwenang dari daerah asal;

- b. berasal dari RPH dengan kelas yang di persyaratkan; dan
  - c. telah memenuhi prosedur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Daging yang berasal dari luar Daerah wajib dilengkapi dengan Surat Keterangan Kesehatan daging dari daerah asal, dan sebelum diperdagangkan wajib diperiksa ulang oleh SKPD.
  - (3) Daging yang dinyatakan baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberi stempel.
  - (4) Pemeriksaan dan pemberian stempel daging dilaksanakan di RPH dan tempat yang telah ditetapkan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
  - (5) Daging yang dinyatakan tidak baik setelah pemeriksaan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilarang untuk diperdagangkan.
  - (6) Pemasok daging sebelum melaksanakan kegiatannya wajib mendaftarkan diri pada SKPD yang berwenang.
  - (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemasokan daging ke daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### Pasal 20

Orang atau badan dilarang :

- a. menjual dan/atau mengedarkan daging glonggongan;
- b. menjual, mencampur dan/atau mengedarkan daging yang tidak sejenis dan tidak sehat.

#### Pasal 21

Bentuk, ukuran, warna dan stempel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 19 ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

### BAB IX

#### LARANGAN PEMOTONGAN HEWAN BETINA PRODUKTIF

#### Pasal 22

- (1) Setiap orang dan badan usaha dilarang menyembelih ternak ruminansia kecil betina produktif atau ternak ruminansia besar betina produktif.
- (2) Setiap orang harus menjaga populasi anakan ternak ruminansia kecil dan anakan ternak serta ruminansia besar betina produktif.
- (3) Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan dalam hal :
  - a. penelitian;
  - b. pemuliaan;
  - c. pengendalian dan penanggulangan penyakit hewan;
  - d. ketentuan agama;
  - e. ketentuan adat istiadat;
  - f. pengakhiran penderitaan hewan.

BAB X  
PENYITAAN DAN PEMUSNAHAN DAGING  
Pasal 23

- (1) Daging yang tidak memenuhi syarat untuk dikonsumsi manusia berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner disita oleh petugas penyidik untuk kemudian dimusnahkan dengan atau tanpa disaksikan pemilik.
- (2) Tata cara pemusnahan daging dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XI  
SANKSI ADMINISTRATIF  
Pasal 24

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 3 ayat (1), Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 dikenakan sanksi administratif berupa :
  - a. teguran lisan;
  - b. teguran tertulis;
  - c. penghentian sementara kegiatan;
  - d. penghentian tetap kegiatan;
  - e. pencabutan sementara izin;
  - f. pencabutan tetap izin;
  - g. denda administratif; dan/atau
  - h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XII  
KETENTUAN PENYIDIKAN  
Pasal 25

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah :
  - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
  - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang pribadi atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
  - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;

- e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka melaksanakan tugas penyidikan tindak pidana pelanggaran Peraturan Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud huruf e;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan;
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana terhadap pelanggaran Peraturan Daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PIDANA**  
Pasal 26

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 8 ayat (1), Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) Pasal 20 dan Pasal 22 ayat (1) diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pelanggaran.

**BAB XIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**  
Pasal 27

Tempat pemotongan hewan yang berupa RPH-R, RPH-U dan/atau UPD yang ada dan telah memiliki izin sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini paling lambat 2 (dua) tahun wajib menyesuaikan ketentuan sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Daerah ini.

**BAB XV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
Pasal 28

Peraturan Bupati sebagai peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

## Pasal 29

Peraturan ini mulai berlakulan sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan  
pada tanggal 20 Mei 2015

BUPATI LAMONGAN,  
ttd,  
FADELI

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 131-5/2015

Diundangkan di Lamongan  
pada tanggal 12 Agustus 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
LAMONGAN  
ttd,  
YUHROHNUR EFENDI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2015 NOMOR 9



PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMONGAN  
NOMOR 5 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PEMOTONGAN HEWAN

I. UMUM

Dalam rangka mewujudkan kualitas kehidupan berbangsa dan bernegara yang sehat dan sejahtera, mendorong adanya tuntutan akan kebutuhan pangan yang sempurna, yakni kandungan bahan yang berkomposisi gizi tinggi yang seimbang dan selaras dengan substansi protein hewani dan protein nabati. Permintaan konsumen terhadap daging yang terus meningkat, khususnya daging sapi menyebabkan intensitas pemotongan juga meningkat, oleh karena itu keberadaan Rumah Pemotongan Hewan mutlak diperlukan, yang dalam pelaksanaannya harus dapat menjaga kualitas, baik dari tingkat kebersihan, kesehatan maupun kehalalan dagingnya untuk dikonsumsi.

Selanjutnya dengan berdirinya Rumah Potong Hewan yang berlokasi di Pasar Sidoharjo, Kelurahan Sidoharjo, maka dalam rangka kelancaran penyelenggaraan pemotongan hewan di Rumah Potong Hewan, perlu menetapkan regulasi terkait Penyelenggaraan Tempat Pemotongan Hewan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

ayat (1)

Cukup jelas.

ayat (2)

Cukup jelas.

ayat (3)

Cukup jelas.



- ayat (4) Cukup jelas.
- ayat (5) Cukup jelas.
- ayat (6)
  - huruf a Cukup jelas.
  - huruf b Cukup jelas.
  - huruf c Yang dimaksud juru sembelih halal adalah juru sembelih yang mempunyai sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia.
  - huruf d Cukup jelas.

Pasal 8  
Cukup jelas.

Pasal 9  
Cukup jelas.

Pasal 10  
Cukup jelas.

Pasal 11  
Cukup jelas.

Pasal 12  
Cukup jelas.

Pasal 13  
Cukup jelas.

Pasal 14  
Cukup jelas.

Pasal 15  
Cukup jelas.

Pasal 16  
Cukup jelas.

Pasal 17  
Cukup jelas.

Pasal 18  
Cukup jelas.

Pasal 19  
Cukup jelas.

Pasal 20  
Cukup jelas.

Pasal 21  
Cukup jelas.

Pasal 22  
Cukup jelas.

Pasal 23  
Cukup jelas.

Pasal 24  
Cukup jelas.

Pasal 25  
Cukup jelas.

Pasal 26  
Cukup jelas.

Pasal 27  
Cukup jelas.

Pasal 28  
Cukup jelas.

Pasal 29  
Cukup jelas.

---